



Sosialisasi Prosedur Konversi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Sistem Syariah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Jenita¹, Rozi Andriani², Hamdalah³, Hertina⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: jenita@ui-suska.ac.id

doi.org/10.54099/jpma.v1i1.81

Abstrak

BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, keberadaan BUMDes sangat penting untuk mendorong perekonomian masyarakat desa. Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar memiliki 17 BUMDes yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Namun BUMDes tersebut masih dikelola dengan system konvensional. Gambaran keinginan untuk melakukan konversi menuju BUMDes system syariah sudah ada sejak lama, namun BUMDes di Kecamatan Tambang masih belum memiliki gambaran teknis mengenai konversi menuju pengelolaan BUMDes Syariah, sehingga perlu sosialisasi. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman pengelola BUMDes BUMDes mengenai prosedur konversi pengelolaan BUMDes dengan sistem syariah dan memberikan motivasi kepada pengelolan BUMDes untuk melakukan konversi pengelolaan BUMDes dengan sistem syariah, dengan materi prosedur konversi, pengelolaan BUMDes syariah, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes syariah. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman tentang prosedur konversi menuju BUMDes syariah dikalangan pengelola BUMDes se-kecamatan Tambang. Hal tersebut terlihat dari pernyataan dan antusias peserta dalam pelaksanaan pengabdian dari awal hingga akhir kegiatan. Pentingnya kegiatan pengabdian ini karena menunjukkan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari tim pengabdian dan motivasi yang diberikan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap prosedur konversi menuju BUMDes syariah dan juga menunjukkan adanya motivasi peserta untuk melakukan konversi BUMDes menuju syariah dengan segera termasuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Tambang.

Kata Kunci: Prosedur, Konversi, BUMDes syariah

Abstract

BUMDes is a village economic institution/agency formed and owned by the village government and the community. The existence of BUMDes is essential to encourage the economy of rural communities. Tambang District, Kampar Regency has 17 BUMDes which play a role in improving the economy of its people. However, the BUMDes are still managed using a conventional system. The description of the desire to convert to a sharia BUMDes system has existed for a long time. However, the BUMDes in Tambang District still does not have a technical picture of the conversion to Sharia BUMDes management, so socialization is needed. The purpose of this service is to provide understanding for BUMDes BUMDes managers regarding the conversion procedure for BUMDes management with a sharia system and provide motivation for BUMDes management to convert BUMDes management to a sharia system, with material on conversion procedures, sharia BUMDes management, sharia BUMDes management principles. The results increase understanding of the conversion procedure to sharia BUMDes among BUMDes managers in the Mining sub-district. This can be seen from the statements and enthusiasm of the participants in the implementation of service from the beginning to the end of the activity. The



importance of this service activity is because it shows that after getting an explanation from the service team and the motivation provided, it shows an increase in understanding of the conversion procedure to sharia BUMDes and also shows the motivation of participants to convert BUMDes to sharia immediately including getting full support from the Mining District government.

Keywords: Procedure, Conversion, Sharia BUMDes

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah dari sebuah Kabupaten yang memiliki otonomi asli. Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya social.

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa yaitu suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik melalui pendapatan yang diterima oleh Desa melalui pendirian BUM Desa.

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa. Setiap Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa. Kekayaan Kecamatan Tambang bersumber dari Industri rumahan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Potensi masyarakat paling besar adalah di bidang pertanian.

Potensi Desa perlu dikelola dengan maksimal melalui Bumdes. Bumdes di Kecamatan Tambang berjumlah 17 Unit di Setiap Desa. Seluruh modal BUMDes berasal dari kekayaan Desa. Namun Bumdes tersebut masih dikelola dengan system konvensional. Serta pengelolaan BUMDes banyak terdapat pada aktifitas simpan pinjam yang masih berdasarkan prinsip ekonomi/keuangan konvensional, sedangkan sebagian besar pengguna manfaat aktivitas peminjaman pada BUMDes adalah masyarakat desa yang mayoritas muslim.

Pengelolaan BUMDes dengan syariah harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan ekonomi social masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah daerah Provinsi Riau mencanangkan bahwa Riau merupakan zona Ekonomi Syariah. Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (PKPES) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau juga menemukan potensi ekonomi dan keuangan syariah, seperti mayoritas masyarakat merupakan muslim, adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah setempat, serta Lembaga Pemerintah terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Serta Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), potensi zakat pertanian dan zakat perdagangan yang besar, banyaknya BUMDes yang ingin konversi ke BUMDes syariah, serta sudah diresmikannya Desa Kualu Nenas Sebagai Desa Keuangan Syariah pada 19 Desember 2019 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Selain itu gambaran keinginan konversi ke pengelolaan Bumdes dengan system syariah sudah ada sejak lama, namun Bumdes di Kecamatan Tambang masih belum memiliki gambaran teknis mengenai prosedur konversi pengelolaan Bumdes Syariah.

Melihat persoalan tersebut maka tim pengabdian merasa perlu memberikan pemahaman kepada Pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang mengenai prosedur konversi bumdes menuju syariah. Sehingga pengelolaan BUMDes yang selama ini masih menggunakan system konvensional bisa beroperasi dengan system Syariah, sehingga tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata atau *profit oriented*, namun juga keberkahan dunia dan akhirat atau *falah oriented*.



Identifikasi permasalahannya yaitu pemahaman tentang prosedur konversi menuju Bumdes syariah bagi pengelola Bumdes masih minim. Pengelolaan Bumdes di Kecamatan Tambang secara keseluruhan masih menggunakan sistem konvensional. Padahal keinginan untuk melakukan konversi menuju Bumdes Syariah sudah ada sejak lama. Dari identifikasi permasalahan tersebut ditemukan permasalahan bagaimana memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai prosedur konversi menuju Bumdes Syariah dan bagaimana memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang untuk segera melakukan konversi menuju Bumdes syariah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang mengenai prosedur konversi Bumdes menuju syariah dan memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang untuk segera melakukan konversi Bumdes menuju syariah. Manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah manfaat untuk pengelola Bumdes (kelompok sasaran), peningkatan pemahaman dan serta motivasi untuk segera melakukan konversi menuju Bumdes syariah.

Konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Konversi yang dimaksud dalam pengabdian ini adalah konversi BUMDes ke system syariah artinya perubahan system pengelolaan BUMDes konvensional yang diterapkan saat ini menjadi BUMDes Syariah yaitu BUMDes yang pengelolaannya menggunakan system syariah.

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Menurut Manullang dalam buku manajemen yang ditulis oleh John Suprihanto (2014), manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam pengabdian ini mengenai sumber dana dan penggunaan dana BUMDes, usaha-usaha yang dijalankannya, dan sumber daya manusianya (Iskamto 2016; Iskamto and Risman 2018; Iskamto and Yulihardi 2017).

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Abduh, Ramjaun, and Mustaqim 2018; Iskamto 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. (Permendes, 2015).

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan edukasi mengenai prosedur konversi pengelolaan Bumdes menuju sistem syariah kepada pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021 di Aula Kantor Camat Tambang, Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh 34 orang pengelola BUMDes. Kerangka pemecahan masalah dalam pengabdian ini yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai prosedur konversi pengelolaan Bumdes menuju sistem syariah yang merupakan modal awal dalam usaha untuk menjadikan Bumdes yang ada di Kecamatan tambang di kelola dengan sistem syariah. Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan dan



motivasi tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Bumdes jika ingin melakukan konversi menuju Bumdes syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan cara langsung bertemu dengan para pengelola dari 17 BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang atau secara *offline*. Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Camat Tambang yang berada di Sungai Pinang pada tanggal 01 Juli 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh dua orang perwakilan pengelola BUMDes dari setiap BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang yang berjumlah 17 BUMDes. Jadi total peserta pengabdian berjumlah 34 orang pengelola BUMDes yang menghadiri acara pengabdian ini. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi prosedur konversi pengelolaan BUMDes dengan sistem Syariah. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman serta motivasi pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang untuk melakukan konversi BUMDes dengan sistem syariah. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Prosedur Konversi Pengelolaan Bumdes Dengan Sistem Syariah

Kita melihat pada akhir-akhir ini aspek pemahaman masyarakat muslim Indonesia secara keseluruhan terhadap agamanya belum begitu menyeluruh dan belum sampai kepada aspek pemahaman yang ideal, padahal pengetahuan dari teori ekonomi syariah di Indonesia sudah dibuktikan dalam bentuk pendirian bank muamalat pada tahun 1992 yang silam. Kenyataan tersebut memberikan kesan kepada kita satu bentuk keprihatinan adanya satu penyakit yang diidap oleh sebagian masyarakat muslim yaitu rabun dekat terhadap agamanya sendiri, agama melekat dalam kesehariannya dalam bentuk ibadah ritual namun sistem yang dipakai dalam bertransaksi keuangan berbisnis berekonomi jauh dari nilai-nilai syariah.

Sehingga muncul pertanyaan apa urgensi kita sebagai muslim harus ber-syariah dalam setiap spektrum kehidupan, jawabannya adalah karena kecintaan seorang hamba kepada rabb-nya. Bagaimana seseorang akan cinta kepada penciptanya kalau dia tidak mengenal dengan ideal siapa penciptanya, maka ungkapan al-imam al-ghazali sangatlah tepat untuk merefleksikan hal ini seperti perkataan beliau bahwa awal dalam beragama itu adalah ma'rifatullah (mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala) bagaimana kita mengenal Allah SWT dilanjutkan dengan ungkapan beliau "siapa yang mengenal dirinya akan mengenal rabbNya.

Jadi seorang muslim yang ideal yang mempraktekkan syariah dalam seluruh spektrum kehidupannya bisa dipastikan dia memiliki aspek pemahaman yang utuh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan agamanya sehingga dengan itu dia memiliki mahabbah rasa cinta sehingga memiliki ruh dan dorongan jiwa untuk menerapkan syariah secara totalitas dalam seluruh spektrum kehidupannya.

Aturan bernegara sudah mengakomodasi untuk penerapan sistem syariah di lembaga keuangan, bahkan bukan hanya dalam tataran peraturan bupati (Perbup) saja yang mengakomodir hal ini bahkan sampai ke peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kebijakan negara. Hal itu merupakan peluang bagi masyarakat muslim Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai refleksi kepatuhan terhadap agama dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Salah satu aset bangsa yang sangat besar adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kehadiran BUMDes sebagai lembaga di bawah pemerintahan desa merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, namun pencapaian itu mesti dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan diharapkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tata kelola yang baik yang dipandu oleh rasa spiritualitas dan keimanan sebagai seorang muslim adalah tata kelola dengan tatanan yang menyeluruh mendalam dan punya visi jauh ke depan yang menjalaninya sebagai bentuk ibadah kepada rabbnya. Hal itulah yang tertuang dalam konsep Syariah sebuah kompas kehidupan muslim dalam seluruh lini kehidupan (*The guidance of life*). Prodesur konversi pengelolaan Bumdes menuju sistem syariah harus dimulai dari keinginan pengelola untuk menjadi Bumdes Syariah dan pengetahuan pengelola yang cukup mengenai Pengelolaan Bumdes Syariah.



Gambar 1 Penyampaian Materi dan Diskusi dengan Pengelola Bumdes Se-Kecamatan tambang

Rancangan Konversi Pengelolaan BUMDES dengan Sistem Syariah

Sistem syariah yang akan diterapkan di BUMDes setidaknya bisa memilih antara dua opsi, pertama penerapan syariah di BUMDes secara menyeluruh yang kedua penerapan sistem syariah di unit keuangan BUMDes. Pilihan tersebut tentu tidak terlepas dari kemauan dan kemampuan pengelola Bumdes untuk menjalankannya.

Adapun rancangan konversi pengelolaan BUMDes syariah yang kami tawarkan di sini adalah:

1. Mensosialisasikan konsep BUMDES syariah ke masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek syariah konsep syariah dan aplikasinya untuk di badan usaha milik desa sehingga nanti diharapkan mencapai apa yang menjadi visi misi dari BUMDES tersebut. Secara konsep dan teori sosialisasi ini bisa melibatkan kalangan akademisi, praktisi, para ustadz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia setempat dan lain sebagainya untuk saling berkolaborasi dalam sosialisasi konsepsi syariah dengan tujuan masyarakat memiliki aspek pemahaman yang benar dan memiliki antusias serta daya tarik untuk menerapkannya di badan usaha milik desa. Kegiatan ini bisa ditaja oleh pemerintahan desa dan masyarakat diharapkan untuk bisa bersama-sama mayang hadirkan diri untuk datang dan hadir dalam acara sosialisasi tersebut agar mendapatkan informasi yang jelas akurat dan terukur sehingga diharapkan nanti ada dorongan untuk menyepakati dan satu suara untuk mewujudkan bumdes bersyariah.
2. Setelah sosialisasi dilakukan maka akan mendapatkan keputusan dari masyarakat berupa adanya persetujuan dari keinginan untuk mengoperasionalkan jalannya BUMDes dengan konsep syariah.
Keputusan masyarakat ini bisa dituangkan dalam format tertulis sebagai bentuk pernyataan atau tanda tangan dari masyarakat sebagai bentuk persetujuan dengan tawaran mengoperasionalkan BUMDes dengan sistem syariah dan ini diketahui tentunya oleh perangkat desa untuk nanti menjadi bahan pertimbangan selanjutnya oleh badan permusyawaratan desa atau BPD untuk memberikan rekomendasi kepada kepala desa tentang persetujuan masyarakat untuk menerapkan BUMDes bersyariah.
3. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merekomendasikan hasil keputusan musyawarah dengan masyarakat tersebut kepada kepala desa.
Hasil keputusan tersebut direkomendasikan lengkap dengan dokumentasi yang ada sehingga bisa nantinya sebagai pertimbangan yang tepat bagi kepala desa untuk mempertimbangkan dan memutuskan serta sampai mengeluarkan SK untuk BUMDes bersyariah.
4. Kepala desa mengeluarkan SK BUMDes syariah sehingga sudah punya kekuatan hukum untuk menjalankan operasional BUMDes secara konsep syariah dan bagi pengelola BUMDes hendaknya setelah terbit SK dari kepala desa untuk menyegerakan melakukan



langkah berikutnya agar percepatan untuk mewujudkan BUMDes syariah menjadi in sya' Allah lebih konkret nantinya.

5. Melakukan pelatihan Bumdes Bersyariah.

Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat Desa yang kemudian di follow up dalam bentuk rekomendasi oleh BPD ke Kepala Desa serta Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan maka bisa dilanjutkan dengan melakukan training atau pelatihan BUMDes bersistem Syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara utuh dan menyeluruh mulai dari awal hingga akhir bagaimana operasional BUMDes syariah tersebut. Sehingga nanti diharapkan masyarakat dan pengelola BUMDes paham dan tidak gagap lagi bagaimana mengoperasionalkan BUMDes dengan konsep syariah dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankannya

Training atau pelatihan BUMDes syariah ini bisa melibatkan trainer yang berasal dari akademisi, ulama dari Majelis Ulama INDONESIA serta praktisi BUMDes syariah lainnya, karena di beberapa tempat sudah ada BUMDes syariah seperti di Rohul tepatnya di desa rambah Samo dan begitu juga di Siak bahkan di Siak sendiri sudah ada peraturan bupati yang mengatur tentang hal ini.

Pelatihan BUMDes dengan konsep Syariah menjadi kian penting karena ini merupakan suatu teknis operasional yang memiliki keadaan kaidah serta teori-teori ekonomi syariah dalam fiqh muamalah yang memang harus dijelaskan oleh mentor yang ahli dan berpengalaman di bidangnya sehingga masyarakat akan mendapatkan gambaran yang jelas serta utuh bagaimana memahami dan mengamalkan serta menjalankan operasional BUMDes syariah.

Pemerintahan Desa bisa menjadwalkan kapan dan di mana pelaksanaan pelatihan BUMDes syariah dan siapa siapa saja yang layak diundang untuk menghadiri acara tersebut tetapi yang paling inti adalah pengelola BUMDes harus hadir untuk mendengarkan dan turut berpartisipasi aktif untuk menjalani pelatihan tersebut.

6. Penerapan BUMDes syariah

Ketika prosedur awal hingga sampai ke pelatihan BUMDes syariah sudah dijalankan maka tinggal eksekusi sebagai langkah awal untuk mengoperasionalkan BUMDes syariah. Tentunya butuh pendampingan dari seorang konsultan atau pendamping lainnya yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya untuk mendampingi jalan awal atau membimbing di awal operasional BUMDes syariah agar kedepan bisa lebih mandiri.

Antusias pengeola BUMDes se-Kecamatan Tambang dalam mengikuti kegiatan ini cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta yang datang dan peserta yang bertahan hingga acara sosialisasi berakhir. Sebelum materi disampaikan, tim pengabdian melakukan tanya jawab sederhana kepada peserta sosialisasi mengenai keinginan pengelola BUMDes se Kecamatan Tambang untuk melakukan konversi pengelolaan BUMDes dengan system Syariah. Mayoritsa peserta sosialisasi mengatakan bahwa mereka sangat ingin melakukan konversi pengelolaan BUMDes dengan system syariah, namun belum mengetahui bagaimana proses konversi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menuju BUMDes syariah.

Untuk memberikan gambaran dan memudahkan peserta memahami prosedur konversi pengelolaan BUMDes dengan system syariah, tim pengabdian memberikan gambaran dalam bentuk action plan yang akan diisi oleh peserta sosialisasi. Berikut contoh dari action plan yang telah diisi oleh salah satu peserta sosialisasi.

Seluruh peserta sosialisasi mengisi action plan yang telah diberikan oleh tim pengabdian saat materi disampaikan. Mayoritas peserta belum mengetahui prosedur konversi pengelolaan BUMDes dengan system syariah. Sehingga mereka sangat antusias melakukan Tanya jawab dengan tim pengabdian, terutama kapan bisa dimulai untuk mulai melakukan konversi tersebut. Pemerintah dalam hal ini Camat Tambang sangat mendukung BUMDes yang ingin melakukan konversi pengelolaan ke system syariah. Namun Camat Tambang memberikan syarat kepada BUMDes yang ingin melakukan konversi ke system syariah yaitu harus BUMDes yang sedang dalam keadaan sehat berdasarkan laporan BUMDes.

Setelah adanya penejelasan dari tim pengabdian dan motivasi yang diberikan serta setelah action plan diisi oleh peserta sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap tahapan prosedur konversi BUMDes



dengan system syariah. Serta peserta sosialisasi termotivasi untuk melakukan konversi BUMDes dengan system syariah.

Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan pemberian hadiah bagi 6 orang peserta yang aktif dalam diskusi dan sesi foto bersama dengan semua peserta bersama dengan tim pengabdian. Diharapkan para pengelola BUMDes dapat mempraktekkan tahapan-tahapan konversi pengelolaan BUMDes dengan system syariah sehingga kedepannya BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang dapat beroperasi dengan system syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan mengenai sosialisasi prosedur konversi BUMDes dengan system syariah se-Kecamatan Tambang, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi prosedur konversi BUMDes dengan system Syariah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, khususnya pengelola BUMDes yang hadir sebagai peserta sosialisasi sudah mengerti dan memahami tahapan-tahapan prosedur konversi BUMDes dengan system syariah dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan terisinya seluruh action plan yang telah dibagikan kepada peserta. Pengelola BUMDes yang mewakili setiap BUMDes yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar termotivasi melakukan konversi BUMDes dengan system syariah. Pemerintah, dalam hal ini Camat Tambang mendukung penuh keinginan konversi yang akan dilakukan oleh BUMDes yang tergolong sehat untuk melakukan konversi.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang agar segera melakukan tahapan prosedur konversi BUMDes menuju system syariah. Sehingga sosialisasi ini tidak hanya sampai kepada memberikan materi konversi, tetapi diharapkan dapat hingga melakukan pendampingan dalam konversi BUMDes dengan system syariah. Disarankan juga kepada Pemerintah Daerah agar mendukung pelaksanaan konversi BUMDes menuju system syariah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dan memberikan kesempatan kepada BUMDes yang benar-benar siap beroperasi dengan system syariah untuk melakukan konversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, Shaheen Bibi Ramjaun, and Muhamad Mustaqim. 2018. "Bank Selection Criteria and SERVQUAL Survey among Muslims in Mauritius." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 6(2):221. doi: 10.21043/qijis.v6i2.3756.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- BKN, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014. <https://www.bkn.go.id/27961/ppnomor-43-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-6-tahun2014-tentang-desa>, (accessed March. 29, 2021).
- Dewi YSR, Meirinawati. 2013. Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desamelalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). <https://ejournal.unesa.ac.id/article/download>
- Iskamto, Dedi and Risman. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)." *Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Review)* 9(3).
- Iskamto, Dedi and Yulihardi. 2017. "Analisis Peranan Religiusitas Terhadap Kepercayaan Kepada Perbankan Syariah." *Maqdis* 2(2):10.
- Iskamto, Dedi. 2016. "Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi



ASEAN.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 1(1):16–27.

Iskamto, Dedi. 2021. “Investigation of Purchase Decisions Based on Product Features Offered.” *ADPEBI International Journal of Business and Social Science* 1(1):1–9. doi: 10.54099/aijbs.v1i1.1.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang 120 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Riyan Pradesyah, Albara Albara. 2018. Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas..*
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/2476>

Sukasmanto. *Rancang bangun Bisnis dan pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa (FPPD).

Suyanto, Bagong. *Menakar Prospek Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum-Des)*. Jawa Timur : Universitas Airlangga. <http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf>

Tama DOE dan Yanuardi. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.